


Vol. 1, No. 1, Pebruari 2008

ISSN 1979-052X

Tjtimāiyha

Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam



**UPAYA PEMBENTUKKAN HUKUM
KEWARISAN NASIONAL**

Diterbitkan Oleh :
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN BANDAR LAMPUNG

Ijtimaíyya

Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam

Jurnal Ijtimaíyya terbit pertama kali tahun 2008 dan secara berkala terbit 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu pada bulan Pebruari dan Agustus. Naskah yang dimuat adalah naskah asli, belum diterbitkan dalam publikasi apapun. Naskah dapat berupa artikel, hasil penelitian, ide ilmiah maupun review buku. Redaksi menerima dari penulis dari madrasah, perguruan tinggi, lembaga penelitian maupun instansi lain yang konsern terhadap Pengembangan Masyarakat Islam.

Susunan Redaksi

Penanggungjawab

Direktur PPs IAIN Raden Intan Bandar Lampung
Prof. Dr. H. M. Damrah Khair, MA

Pimpinan Redaksi

Dr. Syamsuri Ali, M. Ag.

Wakil Pimpinan Redaksi

Wanjamaluddin, M.Ag, Ph.D

Anggota Dewan Redaksi

Prof. Dr. H. Abi Kusno, MSPD (IAIN Raden Intan)
Prof. Dr. H. Suwito, MA (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Prof. Dr. H. Sudjarwo, MS (Universitas Lampung)
Mustofa Usman, Ph.D (Universitas Lampung)
Dr. H. Suharto, SH., MA (IAIN Raden Intan)
Dr. Alamsyah, M.Ag. (IAIN Raden Intan)
Dr. Idham Kholid, M.Ag. (IAIN Raden Intan)

Sekretaris Redaksi

M.Akmansyah, S.Ag., MA

Staf TU

Siti Aminah Rahmah, M.Ag.
Agus Wijaya

Desain Cover

Background diadopsi dari kumpulan kaligrafi KERALA *Online Com.*

Diterbitkan Oleh:

Program Pascasarjana

IAIN Raden Intan Bandar Lampung

Jl. Yulius Usman No. 12 Labuhanratu Bandar Lampung

Telp. (0721) 787392 Fax. (0721) 787392

e-mail: ijtimaiyya@yahoo.com

Sitima'iyha

Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam

DAFTAR ISI

Prospek Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional: Upaya Pembentukan Hukum Kewarisan Nasional __1-16

☞ *H. M. Damrah Khair*

Fungsi dan Kewenangan Komisi Yudisial dalam Tataran Yuridis dan Implementatif __17-32

☞ *Nurnazli*

Telaah Kritis Pengaruh Zakat dalam Pgrekonomian __33-54

☞ *Heni Noviarita*

'Illah dari Pendekatan Fuqaha` __ 55-70

☞ *Iskandar Syukur*

Reinterpretasi Sunnah Nabi untuk Transformasi Kemanusiaan __ 71-94

☞ *Alamsyah*

Orientalisme Rusia dan Tradisi Kajian Sufisme: Survey Awal atas Tradisi Kajian Sufisme di Rusia Abad 19-20 M __ 95-114

☞ *Wan Jamaluddin Z*

Kisah Al-Qur'an: Sebuah Studi Komparatif antara Al-Qur'an, Taurat Dan Injil __ 115-124

☞ *H. Yusuf Baihaqi*

Revolusi Sosial Aceh:

Polarisasi Politik Ulama-Uleebalang 1945-1949 __ 125-137

☞ *Safari Daud*

TELAAH KRITIS PENGARUH ZAKAT DALAM PEREKONOMIAN

Oleh:

Heni Noviarita^{ca}

Abstract

Economic development model had prevented failure the poverty problems and welfare distribute in more under developing country that now still debate. By foreign debt, more find the failure in economic growth and welfare distribute of economic social. The other hand, monetary and fiscal policy was be focus tend for domestic saving and tax revenue, money supply policy, interest rate policy, etc, that market mechanism dominant.

Controversy about the failure, need an alternative solution by macro economy approach to follow zakat is the instrument of alternative revenue for country. This variable has double effect in the Islamic economy that significant of poverty decline, consumption spending, investment and aggregative economic growth.

Key words: *zakat, poverty, consumption, investment, economic growth*

A. Pendahuluan

Dinamika perekonomian suatu negara biasanya dilihat dari perubahan variabel makro ekonomi sebagai sasaran utama perbaikan ekonomi. Dalam model perekonomian konvensional, indikator ini biasanya dikendalikan pemerintah melalui kebijakan fiskal dan moneter. Pengendalian sektor fiskal meliputi pengeluaran pemerintah, pajak dan transfer fiskal/subsidi pemerintah pusat ke daerah dalam bentuk *block grant* dan *specific grant* (seperti DAU dan DAK). Pengendalian sektor moneter melalui kebijakan

^{ca} Dosen Pascasarjana LAIN Raden Intan Bandar Lampung

pengendalian jumlah uang beredar, kebijakan suku bunga, kebijakan inflasi dan berbagai kebijakan sektor keuangan pada lembaga keuangan bank dan non-bank.

Pengendalian variabel makro ekonomi melalui kedua sektor ini pada dasarnya bertujuan menciptakan kestabilan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, pengurangan tingkat pengangguran dan kemiskinan, serta pemerataan kesejahteraan penduduk di segala sektor. Untuk mencapai tujuan tersebut tidaklah mudah, bahkan kebanyakan negara sedang berkembang (NSB) yang menganut model pembangunan ekonomi konvensional hingga kini sulit mewujudkan hal itu. Terutama karena menerapkan model pembangunan ekonomi yang menitik beratkan pada pertumbuhan ekonomi melalui teori transformasi struktural versi Athur Lewis, Hipotesis U terbalik ala Kuznet dan teori Harrod-Domar.¹

Kelemahan mendasar model pembangunan ekonomi konvensional yang dikritisi oleh berbagai kalangan ekonom, terutama kegagalan menciptakan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan sosial, karena tidak memperhitungkan perbedaan kondisi sosio-kultural dan perbedaan potensi sumberdaya ekonomi di masing-masing negara. Selain itu, paradigma ini juga cenderung menekankan pada argumentasi *two gap model*, yang beranggapan bahwa kesenjangan antara investasi dan tabungan domestik di sebagian besar NSB adalah problem krusial pertumbuhan ekonomi yang hanya bisa diatasi melalui pinjaman luar negeri.² Terutama pada NSB yang terbatas sumber penerimaan domestiknya. Model ini kemudian menjadi dasar teori pembangunan Harrod-Domar, dan beberapa ekonom kawakan seperti Hollis Chenery, Alan Strout, Cooper, Taylor dan Sarno.³ Dari argumentasi inilah yang membawa sebagian besar NSB terperangkap hutang luar negeri yang tidak berkesudahan. Berbagai studi empirikpun akhirnya menampik argumentasi ini, karena menemukan

¹M.P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi Ketujuh, Alih Bahasa Drs. Haris Munandar, M.A, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2000), h. 183

²*Ibid.*, h. 84

³Y. Zainulbasri, *Utang Luar Negeri, Investasi dan Tabungan Domestik: Sebuah Survei Literatur*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 15, No.3, 2000, h. 280-282

bukti tidak ada pengaruh signifikan antara pertumbuhan ekonomi dengan pinjman asing. Demikian juga antara pertumbuhan dan pemerataan adalah problem delematik yang sulit diwujudkan melalui argumentasi ini, karena ditemukan terjadi *trade off* antara keduanya. Kondisi ini akhirnya makin terbukti ketika krisis ekonomi dan moneter melanda kawasan Asian termasuk Indonesia.

Diskursus dan kontroversi model pembangunan ekonomi konvensional dalam aspek pemerataan pembangunan dan ketimpangan sosial, tidak hanya menjadi pandangan kritis di kalangan ekonom konvensional. Dari perspektif ekonomi Islam, indikasi kegagalan tersebut juga terlihat pada dua aspek mendasar. *Pertama*, berkaitan dengan penerapan model pembangunan ekonomi dan pengendalian variabel makro ekonomi cenderung mengabaikan aspek pemerataan dan keadilan sosial. Lebih bernuansa kapitalis yang syarat dengan sistem mekanisme pasar yang menganut prinsip kebebasan berkompetisi (*free fight liberalization*). *Kedua*, prinsip-prinsip model perekonomian konvensional ala *free market* ternyata kurang mampu mengatasi tingkat kemiskinan dan pengangguran, malah justru memperlebar kesenjangan keadilan sosial ekonomi.

Yang menarik dicermati dari kegagalan tersebut adalah, pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia. Sebagian besar lembaga perbankan konvensional mengalami keterpurukan dan gagal menjalankan intermediasi finansial karena hilangnya kepercayaan publik pada perbankan nasional. Kondisi sebaliknya justru tidak terjadi pada lembaga perbankan syariah. Mereka tidak terpengaruh, bahkan tetap eksis. Meskipun kapasitas *omzet* relatif kecil dari perbankan konvensional, perbankan ini justru lebih *survive* menghadapi guncangan ekonomi akibat krisis.

Namun dari sektor fiskal nasional, agaknya memiliki fenomena tersendiri. Terutama menyangkut pengendalian instrumen kebijakan fiskal pasca krisis ekonomi. Pengendalian kebijakan sektor ini, seakan hanya terfokus pada bagaimana mengatasi defisit anggaran negara secara periodik melalui instrumen APBN. Dengan demikian, pemerintah akhirnya lebih memusatkan perhatian pada tiga sasaran

pengerahan sumber penerimaan negara, yakni pinjaman luar negeri, penerimaan pajak, dan tabungan domestik. Sebuah realita ekonomi yang seakan hanya berputar di sekitar paradigma konvensional. Meski belum tentu menjadi solusi terbaik dalam mengatasi berbagai agenda besar ekonomi pasca krisis, seperti kemiskinan dan pengangguran. Dengan melakukan pinjaman luar negeri ketimbang menggairahkan sumber-sumber penerimaan domestik, seakan pemerintah ingin membuat kubangan baru untuk kembali tercebur kedua kalinya dalam potensi krisis *etape* berikutnya.

Keterpurukan ekonomi pasca krisis yang berdampak pada tingkat kemiskinan dan pengangguran, adalah sebuah problem krusial yang lebih menyeret pada problem tingkat kesejahteraan komunitas muslim di negara ini. Dengan populasi lebih dari 80% dibanding komunitas lainnya, tentu saja mereka yang paling banyak diterpa dampak krisis tersebut. Berbagai program pengentasan kemiskinan yang digulirkan pemerintahpun belum mengena sasaran yang berarti bagi komunitas ini. Padahal selain program pemerintah, instrumen penerimaan Zakat akan sangat membantu bila dioptimalkan pemanfaatannya sebagai instrumen pelengkap. Sumber ini selain bisa mereduksi permasalahan kemiskinan dan pengangguran komunitas muslim, juga bisa menjadi kombinasi sinergis dan solusi alternatif di tengah keterbatasan sumber penerimaan negara dari sektor fiskal.

Sisi menarik dari sumber penerimaan zakat bisa menjadi secerah harapan untuk menjadi sumber penerimaan negara selain pajak dan bukan pajak lainnya. Di kebanyakan negara yang menganut sistem ekonomi Islam, Zakat merupakan pendapatan utama negara, selain pajak tanah, pajak hasil bumi dan lain-lain. Untuk Indonesia hal ini belum nampak. Selain bukan sebagai negara Islam, model perekonomian nasional kita tidak menganut prinsip sistem ekonomi Islam dalam berbagai kebijakan makro ekonomi. Namun dalam tataran praktis, pemerintah tidak membatasi, bahkan memberikan ruang operasionalisasinya, misalnya dalam sistem perbankan syariah. Adakah hal ini akan menjadi *entry point* untuk menilik lebih jauh

keberadaan zakat sebagai suatu instrumen alternatif yang bisa dijadikan indikator makro ekonomi dan upaya pengentasan kemiskinan. Tulisan ini akan menganalisis lebih jauh hal tersebut sebagai bentuk pencermatan kritis dari beberapa aspek teoritis maupun empirik.

B. Pembahasan

1. Perbedaan Zakat dan Pajak dalam Perspektif Ekonomi

Zakat seperti tertulis dalam surat At-Taubah ayat 103 mengandung arti bahwa setiap muslim yang memiliki harta benda yang telah mempunyai *nisab* wajib membersihkan harta bendanya dengan memberikan sebagian hartanya kepada orang-orang yang berhak. Pemugutan zakat dilakukan dengan persentase yang telah ditetapkan (oleh Islam) bila harta itu telah melampaui batas minimum yang telah ditentukan, dan dapat dibayar pada akhir tahun.⁴ Dalam konteks ini, zakat memiliki makna ganda dalam perekonomian, yaitu sebagai pertumbuhan (*growth*) sekaligus pembersihan (*purification*).⁵ Pemaknaan ini menunjukkan eksistensi zakat dalam konteks keIslaman tidak hanya mengemban sebuah kewajiban ibadah, akan tetapi terkandung tanggungjawab sosial ekonomi untuk menciptakan redistribusi pendapatan (*income redistribution*) antara kelompok masyarakat yang berkelebihan harta dan yang kekurangan harta. Dari dimensi ini, adakah hal ini bisa berbanding simetris dengan pemungutan pajak sebagai instrumen fiskal yang juga berperan terhadap redistribusi pendapatan dan pengurangan tingkat kemiskinan. Untuk mengkajinya akan dicermati dari sisi ekonomi.

Secara praktis pajak dan zakat dalam perspektif ekonomi hampir indentik bila dilihat sebagai sebuah sumber penerimaan dana. Pajak sebagai salah satu pungutan wajib yang diperuntukan kepada wajib pajak terhadap sejumlah obyek pajaknya, berfungsi mengalokasikan

⁴Monzer Kahf, *Ekonomi Islam (Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), h. 75.

⁵Mahmud A. Saud, *Money, Interest and Qirad*, dalam *Studies In Islamic Economics*, diedit oleh Khrusin Ahmad, International Center for Research in Islamic Economic, (Jeddah Saudi Arabia: King Abdul Aziz University, 1976).

sumberdaya ekonomi produktif bagi kepentingan pembangunan. Pengertian ini sekaligus memaknai konteks redistribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan sebagai bagian penting dalam pembangunan yang juga di-*support* dari sumber penerimaan pajak. Dalam sistem ekonomi konvensional (non Islam) pajak adalah sebuah instrumen fiskal yang secara sistemik dikendalikan lewat kebijakan makro ekonomi. Pengendalian instrumen ini distimulasi lewat sebuah sistem fiskal yang lebih menekankan pada dua hal pokok. *Pertama*, berkaitan dengan pentingnya penerimaan pajak; *kedua*, berkaitan dengan fungsi pajak sebagai alat kebijakan fiskal dalam mencapai tujuan sosio-ekonomi.⁶ Untuk mencapai tujuan ini di tengah keterbatasan sumber penerimaan negara lainnya, ditengarai hampir semua negara saat ini mengandalkan sumber penerimaannya lewat pajak.⁷

Indikasi ekonomi tersebut juga terlihat jelas pada pemaknaan zakat dalam penerapan sistem ekonomi Islam. Zakat yang telah dijelaskan sebelumnya juga secara substansial mengandung arti adalah pajak (pembayaran) bercorak khusus yang dipungut dari harta bersih seseorang, yang harus dikumpulkan oleh negara dan dipergunakan untuk tujuan-tujuan khusus, terutama berbagai corak jaminan sosial. Namun dari pengelompokkannya, zakat berbeda dengan pajak, karena dalam sistem ekonomi Islam zakat merupakan pendapatan utama, disamping pajak lainnya.

Urgensi zakat dan pajak seperti dijelaskan di atas, secara ekonomi merupakan dua instrumen pengalihan sumber dana publik yang tidak bisa dinafikan dalam kepentingan ekonomi secara makro. Terutama dalam mereduksi berbagai problem sosial ekonomi nasional, berkaitan dengan masalah kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan. Potensi zakat dan pendaayagunaanya adalah dua hal yang harus menjadi perhatian pemerintah dalam mengatasi kedua masalah ini, sehingga pemanfaatannya tidak bersifat konsumtif semata akan tetapi lebih pada sektor produktif. Dengan begitu nilai zakat secara ekonomi akan

⁶M.L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Diterjemahkan oleh D.Guritno, SH, (Jakarta: Penerbit CV. Rajawali, 1994), h . 471.

⁷Richard M. Bird, *Fiscal Decentralization in Developing Country*, Gramedia, Jakarta, 2000.

jauh lebih bermakna secara keummatan, daripada hanya sekedar pemenuhan kewajiban *ubudiah*.

Berdasarkan data pada table 1.1. pengumpulan zakat pada tahun 2000 mencapai Rp. 208,74 milyar untuk zakat fitrah dan Rp 13,79 milyar untuk zakat maal di seluruh provinsi. Angka ini menunjukkan penerimaan terbesar disumbangkan oleh zakat fitrah dibanding zakat maal, sedangkan untuk sumber penerimaan *non* zakat relatif kecil. Kondisi lain yang sangat penting adalah pendayagunaan atau pemanfaat zakat yang selama ini dilakukan oleh pemerintah, sebagaimana ditunjukkan pada table 1.2.

Tabel 1.1. Pengumpulan Zakat Seluruh Provinsi di Indonesia Selama Tahun 2005 (Milyar Rp)

No	Provinsi	Pengumpulan							
		Z.Fitrah	Z.Maal	Infaq	Sadaqah	Hibah	Was	Wrs	Ktr
1	Aceh	3,72	2,34	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sumut	4,09	0,19	0,16	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sumbar	24,33	0,26	8,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Riau	6,62	0,83	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Jambi	4,22	0,09	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sumsel	1,16	0,04	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Bengkulu	0,13	0,04	0,002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Lampung	0,23	0,08	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	DKI Jkt	0,00	5,47	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Jabar	31,66	0,22	0,26	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Jateng	5,64	0,26	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Yogyakarta	6,36	0,26	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Jatim	28,89	0,57	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bali	0,12	0,30	0,01	0,04	0,00	0,00	0,00	0,003
15	NTB	2,56	0,05	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	NTT	1,03	0,06	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Kalbar	2,89	0,42	0,001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Kalteng	1,03	0,99	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Kalsel	1,66	0,09	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Kaltim	77,31	0,37	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Sulut	2,02	0,07	0,07	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sulteh	0,26	0,21	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sulsel	0,15	0,001	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Sulteng	1,67	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Maluku	0,00	0,01	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Irian Jaya	0,99	0,38	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	208,74	13,79	25,66	0,24	0,00	0,00	0,00	0,003

Sumber: Ref. Depag & Forum Zakat (www.forumzakat.or.id). Hasil olahan.

Berdasarkan data tersebut pemanfaatan dana zakat untuk kepentingan umat masih bersifat konsumtif. Dari total dana zakat seluruh provinsi yang berhasil dihimpun lembaga-lembaga pengumpul zakat baik pemerintah maupun non-pemerintah seperti BAZIS, LAZ dan lain-lain, sebesar Rp 115,77 milyar diperuntukan untuk fakir miskin, Rp 4,82 milyar untuk sarana penduduk, Rp 5,07 milyar untuk ibadah dan Rp 3,74 milyar untuk kegiatan sosial. Sementara pemanfaatan untuk sektor produktif yang bersifat pengembangan usaha ekonomi berbasis kerakyatan melalui bantuan modal kerja, hanya sebesar Rp 2,32 milyar. Dengan pendayagunaan zakat seperti ini belum memenuhi harapan untuk mereduksi problem kemiskinan penduduk Islam di Indonesia yang lebih signifikan.

Tabel 1.2. Pengumpulan Zakat Seluruh Provinsi di Indonesia Selama Tahun 2005 (Juta Rp.)

No.	Provinsi	Pendayagunaan				
		Fakir Miskin	Sarana Penduduk	Sarana Ibadah	Modal Kerja	Sosial
1	Aceh	840,60	207,24	134,63	885,62	176,17
2	Sumutl.	301,67	855,63	46,01	12,5	36,79
3	Sumbar	14.956,62	83,74	0,00	0	0,00
4	Riau	1.128,12	117,74	34,60	45,86	64,34
5	Jambi	4.234,46	12,00	13,50	26,45	7,00
6	Sumsel	1.012,83	41,84	47,97	1,57	4,94
7	Bengkulu	127,99	0,00	17,25	175,06	11,31
8	Lampung	227,91	39,00	15,25	17,9	0,00
9	DKI Jakarta	4.103,27	150,00	1258,33	250	675,05
10	Jabar	0,00	0,00	0,00	0	0,00
11	Jateng	2.604,94	213,10	468,64	29,9	149,37
12	Yogyakarta	1.613,50	274,45	606,01	188,37	177,90
13	Jatim	265,46	1341,25	601,49	62,59	684,31
14	Bali	54,78	27,07	27,14	9,9	6,90
15	NTB	1.927,90	351,16	348,85	49,38	98,87
16	NTT	284,65	1,75	2,50	0,25	0,25
17	Kalbar	413,55	413,55	413,55	413,55	413,55
18	Kalteng	1.062,13	17,69	102,20	0	860,46
19	Kalsel	1.033,16	146,32	141,78	78,03	98,95
20	Kaltim	77.281,26	94,67	84,19	1,85	8,25
21	Sulut	705,16	184,36	370,18	0	117,76
22	Sulteh	142,33	25,81	61,88	23,55	26,79
23	Sulsel	70,60	20,90	53,43	15,48	31,83
24	Sulteng	100,00	25,00	50,00	2,56	0,00

25	Maluku	13,00	0,00	0,00	0	49,66
26	Irian Jaya	268,20	179,62	171,76	27,28	38,97
	Total	115.774,09	4.823,89	5.071,14	2.317,65	3.739,42

Sumber: Ref. Depag & Forum Zakat (www.forumzakat.or.id). Hasil olahan.

Hubungan antara Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi

Zakat yang berarti pemindahan sebagian harta dari orang kaya ke fakir miskin yang membutuhkan, adalah suatu upaya mengembalikan sebagian kekayaan kepada yang berhak. Zakat membersihkan kekayaan dari bagian-bagian yang bukan menjadi hak pemiliknya.⁸ Makna ini secara ekonomi adalah sebuah tindakan pencegahan penumpukkan kekayaan, yang bisa jadi tidak produktif dan berpotensi menciptakan ketidakseimbangan (*disequilibrium*) ekonomi, seperti ketidakmerataan pendapatan, ketimpangan sosial dan kemiskinan. Kondisi ini tidak hanya sebuah kekhawatiran secara ekonomi, namun dalam Islam konsentrasi kekayaan yang berlebihan dalam bentuk apapun tidak dibenarkan dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 7.

Pemindahan kekayaan atau relokasi asset melalui zakat, baik dalam konteks teologis maupun ekonomi ternyata bermakna simteris. Tidak hanya dari aspek manfaat dan dampak positifnya pada pengurangan tingkat kemiskinan, namun secara makro ekonomi dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi. Asalkan dalam implementasinya benar-benar bisa dioptimalkan, terutama fungsi dan peran zakat secara kelembagaan. Berbagai institusi yang dipercayakan oleh pemerintah maupun non-pemerintah harus mampu memaksimalkan pemanfaatan zakat secara multideminsional bagi upaya pengurangan kemiskinan melalui rekonstruksi kebijakan ekonomi secara makro. Optimalisasi pemanfaat zakat inilah yang belum terasa signifikan di lapisan masyarakat miskin hingga saat ini.

⁸Abas Ghozali, *Zakat untuk Keadilan dan Pertumbuhan Ekonomi*, Koleksi Diskusi Isnet, www.forumzakat.org/diskusi/zakat, 1996 h. 8

Dari data pada tabel 1.3. tercatat bahwa jumlah penduduk miskin di 26 provinsi berjumlah 14.167.866 KK. Angka ini terdiri dari dua kategori, yaitu penduduk miskin sebanyak 10.003.112 KK dan penduduk miskin sekali sebanyak 4.164.754 KK. Dari total KK miskin tersebut, jika diasumsikan sebanyak 50% beragama Islam maka rata-rata jumlah zakat yang diperuntukan untuk KK muslim yang miskin hanya sebesar Rp 2.695.870 per tahun. Andaikan jumlah ini disalurkan tidak hanya untuk fakir miskin tetapi dalam 5 segmen pendayagunaan zakat seperti pada table 1.2, maka angkanya rata-rata menjadi Rp 539.174 per KK miskin. Jumlah ini tentunya sangat kecil untuk sebuah upaya pengentasan kemiskinan ummat melalui pemberdayaan usaha-usaha ekonomi produktif masyarakat.

Tabel 1.3. Penduduk Miskin, Rasio Zakat terhadap PDRB dan Distribusi Zakat Selama Tahun 2005

No.	Provinsi	Jumlah Keluarga			PDRB (JutaRp)	Rasio Zakat/PRDB (%)	Rata-rata* Zakat/ Miskin (Rp 000)
		Miskin	Miskin Sekali	Total			
1	Aceh	67.705	34.180	101.885	9.999.917	0,61	119,55
2	Sumut	377.149	153.010	530.159	24.016.652	0,19	16,83
3	Sumbar	113.509	12.034	125.543	7.868.590	4,16	521,89
4	Riau	144.862	223.534	368.396	9.650.807	1,02	53,69
5	Jambi	48.504	18.442	66.946	3.251.210	1,39	135,03
6	Sumsel	313.084	346.074	659.158	14.468.500	0,09	3,79
7	Bengkulu	46.284	57.118	103.402	1.743.490	0,10	3,33
8	Lampung	429.354	299.734	729.088	7.065.800	0,05	0,96
9	DKI Jkt	87.488	41.418	128.906	59.492.200	0,14	125,98
10	Jabar	2.337.492	423.040	2.760.532	63.149.600	0,51	23,33
11	Jateng	1.946.741	828.749	2.775.490	40.932.500	0,17	5,02
12	Yogyakarta	96.539	116.153	212.692	5.018.090	3,10	146,41
13	Jatim	2.266.223	462.023	2.728.246	57.595.000	0,52	22,02
14	Bali	53.373	35.502	88.875	7.521.840	0,06	10,64
15	NTB	243.580	251.935	495.515	7.275.420	0,38	11,18
16	NTT	338.957	211.665	550.622	4.133.560	0,27	4,03
17	Kalbar	148.200	38.872	187.072	6.333.620	0,52	35,40
18	Kalteng	80.107	44.725	124.832	21.889.900	0,09	32,68
19	Kalsel	135.482	42.889	178.371	4.131.710	0,48	22,43
20	Kaltim	97.838	24.341	122.179	2.383.700	32,61	1272,40
21	Sulut	112.669	118.232	230.901	10.100.500	0,23	19,75
22	Sulthn	10.981	7.601	18.582	1.672.190	0,44	78,57
23	Sulsel	291.475	116.212	407.687	4.510.570	0,04	0,94
24	Sulteng	88.296	102.007	190.303	2.946.890	0,63	19,55

25	Maluku	0	0	0	2.076.090	0,04	0,00
26	Irian Jaya	127.220	155.264	282.484	8.424.570	0,18	10,48
	Total	10.003.112	4.164.754	14.167.866	387.652.916	48,02	2.695,870

Keterangan: *) dengan asumsi 50% adalah KK Muslim Sumber: BPS, Depag & Forum Zakat (www.forumzakat.or.id). Hasil olahan.

Optimalisasi pemanfaatan zakat juga bisa terlihat dari rasio antara total penerimaan zakat terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) per provinsi. Secara ekonomi PDRB merupakan salah satu indikator makro ekonomi daerah yang bisa mewakili gambaran kondisi perekonomian atau tingkat pendapatan setiap daerah. Melalui rasio ini, tercatat rata-rata sebesar 48,02% per tahun penerimaan zakat bisa memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah masing-masing provinsi. Suatu angka yang cukup signifikan, karena hampir mencapai separuh dari rata-rata PDRB setiap provinsi. Dari rasio tersebut tercermin bahwa, upaya pengumpulan zakat dalam berbagai jenis akan cukup berarti bila digunakan bagi sektor ekonomi produktif keummatan yang memiliki manfaat ganda. Tidak hanya untuk pengentasan kemiskinan namun juga bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui PDRB.

2. Pengaruh Zakat terhadap Perekonomian

Dalam ekonomi konvensional, setiap pengeluaran keuangan yang dilakukan oleh seseorang baik bersifat konsumtif atau produktif akan membawa dampak atau efek terhadap tingkat konsumsi, tabungan dan investasi atau pendapatan secara *aggregate*. Hal ini juga akan terjadi bagi pengeluaran zakat yang dilakukan oleh seorang muslim sebagai kewajiban ibadah yang harus dilakukan. Dengan demikian tidak langsung pengeluaran zakat juga memiliki efek ekonomi melalui variable makro ekonomi seperti: konsumsi, tabungan, investasi, dan ketenagakerjaan, serta angka pengganda (*multiplier effect*) bagi perekonomian secara keseluruhan.⁹

Ekonomi konvensional mengisaratkan bahwa, tingkat pendapatan dan perilaku (hasrat) seseorang melakukan konsumsi

⁹*Ibid.*, h. 9

(*marginal propensity to consume*) dan tabungan (*marginal propensity to saving*), adalah faktor determinan yang mempengaruhi tingkat pengeluaran konsumsi dan tabungan individu atau nasional. Hubungan antara variable-variabel ini mulanya diintrodusir dalam teori pendapatan absolut versi Keynes. Dalam teori ini, tingkat konsumsi dan tabungan sangat dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Pada tingkat pendapatan yang lebih tinggi konsumsi dan tabungan akan lebih besar, begitu pula sebaliknya.¹⁰ Teori ini lebih dikenal dengan pendekatan fiskal (sektor publik), sehingga penganut aliran ini disebut fiskalist atau Keynesian.

Hubungan fungsional antara konsumsi dan tabungan terhadap pendapatan dalam ekonomi disebut fungsi konsumsi dan fungsi tabungan.¹¹ Sementara pendapatan yang digunakan disebut pendapatan siap untuk konsumsi (*disposable income*). Pendapatan ini didefinisikan sebagai pendapatan nasional kotor dikurangi pajak. Interpretasi teori ini belakangan makin meluas oleh penganut Keynesian. Pendapatan siap konsumsi yang juga diartikan sebagai pendapatan bersih rumah tangga, dalam kenyataan tidak secara langsung berdampak pada tingkat konsumsi dan tabungan. Faktor-faktor seperti distribusi pendapatan total rumah tangga terhadap jumlah anggota keluarga, struktur sosial masyarakat, komposisi umur dan usia penduduk, jumlah kekayaan, dan jumlah pendapatan bersih yang diharapkan pada masa akan datang, juga turut mempengaruhi perilaku rumah tangga terhadap pengeluaran konsumsi dan tabungan. Interpretasi ini dikembangkan dalam teori Ando dan Modigliani pada tahun 1963, yang dikenal dengan *The Life-Cycle Theory*, dan hipotesis pendapatan permanen (*Parmanent Income Hypothesis*) yang dikemukakan oleh Friedman pada tahun 1957.¹²

Dalam hipotesis pertama dijelaskan bahwa individu (rumah tangga) akan merencanakan perilaku konsumsi dan tabungan mereka

¹⁰Robert J. Barro, *Macroeconomics*, Fourt Edition, (Toronto: John Wiley & Son, Inc., 1993), h. 544

¹¹M. Parkin and R. Bade, *Modern Macroeconomics*. Fourth Edition, (Ontario: Prentice Hall-Canada, Inc, Scarborough, 1995), h. 96-99.

¹²Rudiger Dornbusch and Stanley Fischer, *Macroeconomics*, (McGraw-Hill, Inc, 1994), Sixth Edition, h. 297-307.

untuk jangka panjang dengan cara yang terbaik selama hidup mereka. Seorang individu (rumah tangga) akan menabung lebih banyak pada saat penghasilannya relatif tinggi dibanding penghasilan rata-rata selama hidupnya dan akan menggunakan tabungan tersebut di saat penghasilannya relatif lebih kecil. Artinya, seseorang akan mengalokasikan konsumsi secara merata dengan cara mengumpulkan tabungan selama masa produktif dan akan menjaga tingkat konsumsinya selama masa non produktif sepanjang hidup. Hipotesis kedua membedakan komponen pendapatan ke dalam dua bentuk, yaitu: komponen pendapatan permanen dan pendapatan sementara (*transitory income*). Pendapatan permanen diasumsikan sebagai tingkat penerimaan tahunan (tetap) yang diperoleh seseorang dari penghasilan tetap, sedangkan pendapatan sementara adalah pendapatan yang bersifat tidak tetap dan tidak dapat diramalkan. Konsumen akan merencanakan konsumsi dan tabungan didasarkan atas *parmanent income* dan tidak dari *transitory income*.¹³

Pendekatan teoritis di atas berbeda dengan pendekatan ekonomi klasik dan neo klasik, versi Adam Smith dan penganutnya. Atau yang dikenal dengan pendekatan moneter. Terutama terhadap faktor yang mempengaruhi tabungan dan investasi. Aliran ini beranggapan tabungan merupakan fungsi dari tingkat bunga, dalam bentuk hubungan positif,¹⁴ dan bukan dari pendapatan. Pada tingkat bunga makin tinggi akan semakin tinggi pula minat masyarakat untuk menabung, atau mereka lebih terdorong mengorbankan konsumsi guna menambah tabungan. Sebagaimana tabungan, tingkat bunga juga berdampak langsung pada investasi. Seorang pengusaha akan menambah pengeluaran investasinya apabila keuntungan yang diharapkan dari investasi lebih besar dari tingkat bunga yang harus dibayar, atau ongkos penggunaan dana (*cost of capital*).¹⁵

¹³Thomas Dernburg, *Macroeconomics: Concepts, Theory and Policies*, (McGraw-Hill, Inc, 1985), 7th Edition, h. 87-89

¹⁴Y.P. Venieris, *Macro Economic Model and Policy*, (New York: John Wiley & Son, Inc., 1977), h. 312.

¹⁵Nopirin, *Ekonomi Moneter*, (Yogyakarta: BPFE, 2000), Buku I, Edisi ke-4, h. 72.

Namun, pandangan mutakhir teori investasi kalangan neo-klasik justeru melengkapinya pandangan ini, bahwa selain tingkat bunga perusahaan akan membutuhkan investasi tergantung pada kecepatan penyesuaian stok modal (*capital stock*) pada tingkat yang diinginkan. Hipotesis ini dikenal dengan hipotesis akselerator fleksibel.¹⁶ Hal yang sama dikonstantir oleh Keynes, bahwa meskipun tingkat bunga dianggap faktor penting yang mempengaruhi investasi karena tercermin *cost of capital*, faktor pembelian barang modal, pihak perusahaan, perubahan teknologi, ekspektasi keuntungan dan banyaknya barang yang dimiliki juga mempengaruhi investasi.¹⁷ Keputusan untuk investasi versi Keynes tergantung pada rasio antara keuntungan yang diharapkan terhadap *cost of capital* atau tingkat bunga melalui pendekatan *marginal efficiency of capital* (MEC) dan *marginal efficiency of investment* (MEI).

Dalam pandangan Islam, konsep pengeluaran atau belanja keuangan berbentuk konsumsi, tabungan dan investasi tidak dipahami dalam konotasi kepentingan pemenuhan kebutuhan secara individual, ekonomi atau bersifat spekulatif temporal yang berorientasi keuntungan finansial semata. Akan tetapi lebih dari itu, bersifat ibadah dan kemaslahatan sosial, sebagaimana yang dianjurkan dalam Al-Qur'an (QS 36:37). Artinya, setiap pengeluaran atau belanja keuangan (harta) harus dilandasi oleh etika keIslaman yang dianjurkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW, sehingga memiliki efek positif bagi kepentingan dan kemaslahatan orang banyak.

a. Pengaruh Zakat bagi Konsumsi

Setiap pengeluaran finansial (keuangan) secara Islami memiliki efek berbeda dengan pendekatan ekonomi non-Islam (konvensional) dalam pendekatan makro ekonomi. Sebagai ilustrasi perbedaan ini

¹⁶Gregory Mankiew, *Teori Ekonomi Makro*, alih bahasa Imam Nurmawan, (Jakarta: Penerbit Erlangga 2000), Edisi Empat,.

¹⁷F.W. Mansoer dan Suyanto, *Perilaku Tabungan: Kasus Perbandingan Negara-negara Asean dan Negara Industri Maju*, 1989-1990, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 13, No.2, 1993, h. 61-72.

secara matematis kemukakan pengeluaran konsumsi ekonomi non-Islam berbentuk fungsi konsumsi linear :

$$C = a + bY \quad (1.1)$$

Karena ekonomi non-Islam tidak mengenal zakat (Z), maka diasumsikan nilai $Z = 0$, dimana $C =$ pengeluaran konsumsi, $Y =$ tingkat pendapatan siap konsumsi (*disposable income*), $b =$ hasrat untuk konsumsi (MPC) yang nilainya: $0 < b < 1$; dan $a =$ konstanta, yaitu pengeluaran untuk konsumsi pada saat pendapatan nol. Hasrat konsumsi rata-rata (APC) dan MPC akan diperoleh sebagai berikut:

Persamaan (1.1) dibagi dengan Y :

$$\frac{C}{Y} = \frac{a + bY}{Y} = \frac{a}{Y} + b, \text{ dimana } \frac{C}{Y} = \text{APC, sehingga:}$$

$$\text{APC} = \left(\frac{C}{Y} \right)_{Z=0} = \frac{a}{Y} + b \quad (1.2)$$

Persamaan (1.1) dilakukan derivasi C terhadap Y secara matematis:

$$\frac{dC}{dY} = b \text{ dimana } \frac{dC}{dY} = \text{MPC, sehingga:}$$

$$\text{MPC} = \left(\frac{dC}{dY} \right)_{Z=0} = b \quad (1.3)$$

Persamaan ini berbeda dalam ekonomi Islam, karena ada kewajiban zakat yang harus dikeluarkan dari sebagian pendapatan yang dimiliki. Dengan demikian $Z > 0$ sehingga besarnya zakat dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi:¹⁸

$$Z = \alpha Y \quad (1.4)$$

Dengan asumsi $0 < \alpha < 1$, dimisalkan $\beta Y =$ pendapatan pembayaran zakat, $(1-\beta)Y =$ pendapatan penerima zakat, dan $0 < \beta < 1$; kemudian $\delta =$ hasrat konsumsi marginal penerima zakat yang nilainya $0 < \beta < \delta$

¹⁸ M.M. Metwally, *Teori dan Model Ekonomi Islam*, PT. Bangkit Daya Insana, Edisi Pertama, Jakarta, 1995, h. 51.

< 1 , maka dengan mensubstitusi persamaan zakat (1.4) ke dalam persamaan (1.1) diperoleh fungsi konsumsi ekonomi Islam:

$$C = a + b(\beta Y - \alpha Y) + \delta + [(1 - \beta Y) + \alpha Y] \quad (1.5)$$

Dengan cara yang sama akan diperoleh APC dan MPC setelah ada zakat:

$$APC = \left(\frac{C}{Y} \right)_{Z > 0} = \frac{a}{Y} + b\beta - \alpha b + \delta(1-\beta) + \alpha\beta \quad (1.6)$$

$$MPC = \left(\frac{dC}{dY} \right)_{Z > 0} = b\beta - \alpha b + \delta(1-\beta) + \alpha\beta \quad (1.7)$$

Kondisi ini menggambarkan bahwa hasrat konsumsi rata-rata (APC) dan hasrat marginal (MPC) dalam ekonomi Islam lebih besar daripada ekonomi non-Islam selama $\delta > \beta$. Artinya selama pengumpulan zakat terlaksana secara optimal akan memiliki efek terhadap pengeluaran konsumsi secara agregate.

b. Pengaruh Zakat bagi Tabungan

Tabungan merupakan kelebihan pendapatan yang disimpan setelah pengeluaran konsumsi dan pengeluaran lain dilaksanakan. Dalam perokonomian makro, pendapatan yang digunakan adalah pendapatan nasional. Andaikan fungsi tabungan dalam ekonomi non-Islam tanpa zakat (Z) secara sederhana dinyatakan sebagai berikut:

$$S = Y - C \quad (1.8)$$

Dengan mensubstitusi persamaan konsumsi (1.1) ke dalam persamaan (1.8), akan diperoleh hasrat menabung rata-rata (APS) dan hasrat menabung marginal (MPS) sebagai berikut:

$$APS = \left(\frac{S}{Y} \right)_{Z=0} = 1 - \frac{\alpha}{Y} + gY^{b-1} \quad (1.9)$$

$$MPS = \left(\frac{dS}{dY} \right)_{Z=0} = 1 - b g Y^{b-1} \quad (1.10)$$

Untuk model ekonomi Islam dengan adanya zakat fungsi tabungan diperoleh dengan mensubstitusi persamaan (1.5) ke persamaan (1.8), sehingga diperoleh juga APS dan MPS yang berbeda.

$$S = Y - \{a + b(\beta Y - \alpha Y) + \delta [(1 - \beta)Y + \alpha Y]\} \quad (1.11)$$

$$APS = \left(\frac{S}{Y} \right)_{Z > 0} = 1 - \frac{\alpha}{Y} + g(\beta - \alpha)Y^{d-1} + g(1 - \beta + \alpha)Y^{\delta-1} \quad (1.12)$$

$$MPS = \left(\frac{dS}{dY} \right)_{Z > 0} = 1 - bg(\beta - \alpha)Y^{d-1} + \delta g(1 - \beta + \alpha)Y^{\delta-1} \quad (1.13)$$

Hasrat menabung rata-rata (APS) dan hasrat marginal menabung (MPS) pada ekonomi Islam akan meningkat jika $\delta > 0$. Namun bila $\delta < 0$, maka APS dan MPS akan kecil atau menurun. Dengan demikian zakat memiliki efek yang signifikan terhadap pengeluaran tabungan.

c. Pengaruh Zakat terhadap Investasi

Efek zakat terhadap investasi bisa diidentifikasi secara teoritis melalui hipotesis akselerator fleksibel¹⁸, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Dimulai dengan ilustrasi persamaan fungsi kapital model ekonomi non-Islam sebagai berikut:

$$K = K_{-1} + \lambda (K^* - K_{-1}) \quad (1.14)$$

Andaikan perusahaan merencanakan memiliki stok kapital pada akhir periode sebesar K sehingga penyesuaian sebesar λ dari kesenjangan antara stok kapital yang diinginkan K^* dengan stok kapital yang ada pada akhir periode terakhir K_{-1} akan dapat tertutup. Untuk itu perusahaan akan meningkatkan investasi netto sebesar :

$$I = \lambda (K^* - K_{-1}) \quad (1.15)$$

Persamaan ini mengandung arti bahwa kebutuhan investasi akan semakin besar jika *gap* antara stok kapital aktual K_{-1} dengan yang diinginkan K^* semakin besar. Sebaliknya jika *gap* tersebut nol maka investasi juga nol. Dalam ekonomi Islam, investasi dipengaruhi oleh

¹⁸ Mankiew, *Op. Cit.*, h. 2000

empat faktor penting, yang dirumuskan dalam fungsi investasi sebagai berikut:¹⁹

$$I = \varphi (r, Z_a, Z\pi, \mu) \quad (1.16)$$

$$r = r \left(\frac{SI}{SF} \right) \quad (1.17)$$

Untuk I = permintaan akan investasi; r = tingkat keuntungan yang diharapkan; SI = bagian keuntungan/kerugian investor; SF = bagian keuntungan/kerugian peminjam dana; Z_a = tingkat zakat terhadap asset tidak/kurang produktif; $Z\pi$ = tingkat zakat dari keuntungan investasi; dan μ = pengeluaran non-zakat dari asset yang tidak/kurang produktif. Dengan asumsi tingkat zakat tetap $Z_a = Z_a$ dan $Z\pi = Z\pi$ maka persamaan (1.16) menjadi :

$$I = \varphi (r, \mu) \text{ Dimana: } \frac{\partial I}{\partial r} > 0 \text{ dan } \frac{\partial I}{\partial \mu} > 0 \quad (1.17)$$

Dari persamaan (1.17) mengandung arti bahwa, ekonomi Islam tidak menerapkan sistem bunga melainkan bagi hasil dari keuntungan usaha, sehingga permintaan investasi akan meningkat jika meningkatnya tingkat keuntungan yang diharapkan (π) dan meningkatnya tingkat iuran terhadap asset yang tidak/kurang produktif (μ) seperti zakat harta atas tabungan di bank yang harus dibayar penabung.

Misalkan zakat harta yang harus dibayar tersebut sebesar $Z_a I$, sedangkan harapan investasi netto sebesar (g) yang akan sama dengan tingkat keuntungan yang diharapkan (e) terhadap asset kurang produktif (Z_a), maka investasi bersih dalam ekonomi Islam akan adalah:

$$g = r (1 - Z\pi) + Z_a \quad (1.18)$$

Investasi akan terus berlangsung dalam jangka panjang selama $g > 0$ dan akan berhenti jika $g = 0$. Kondisi ini maka zakat memiliki efek sangat signifikan terhadap tingkat investasi.

¹⁹ Metwally, *Op. Cit.*, h. 73

Berdasarkan penjelasan ini, maka efek zakat terhadap variabel makro ekonomi sebagaimana diilustrasikan tersebut akan lebih berarti andaikan diterapkan dalam sebuah model kebijakan makro ekonomi. Misalkan dengan mensubstitusi fungsi konsumsi, tabungan dan investasi secara *aggregate* versi ekonomi Islam ke dalam model keseimbangan makro ekonomi versi konvensional:

$$Y = C + I + G + X - M \quad (1.19)$$

Atau dalam fungsi produksi Cobb-Douglas:

$$Q = AK^\alpha L^\beta + \lambda (W_K + W_L - C) \quad (1.20)$$

Maka akan diperoleh efek zakat terhadap kondisi makro ekonomi dan efek zakat terhadap pertumbuhan ekonomi. Beberapa studi empiris tentang hal ini sebelumnya telah dilakukan oleh M.M. Metwally tentang perilaku pengeluaran konsumsi di negara Islam pada tahun 1991²⁰, serta studi M.A. Choundury dan Malik A.M pada tahun 1992 tentang pengaruh zakat terhadap variabel makro ekonomi di Malaysia selama 1970-1985²¹. Penelitian yang mirip dengan Choundury-Malik juga dilakukan oleh Eko Suprayitno untuk kasus Indonesia pada tahun 2000, namun dengan pendekatan yang berbeda.²² Seluruh penelitian ini memiliki konklusi yang hampir mirip, terutama penggunaan variabel-variabel makro ekonomi Islam, seperti zakat. Hasilnya juga menggambarkan efek zakat signifikan terhadap penerapan kebijakan makro ekonomi suatu negara, terutama sebagai solusi alternatif dalam mengatasi kemiskinan, tingkat konsumsi, tabungan dan investasi maupun pertumbuhan ekonomi.

C. Kesimpulan

Dari berbagai pembahasan yang dikemukakan sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal pokok sebagai berikut:

²⁰*Ibid.*, h. 75.

²¹ M.A. Choundury and A.M. Uzir, *The Foundation of Islamic Political Economy*, Hampshire, The MacMillan Press Ltd, London, 1992.

²² Eko Suprayitno, *Pengaruh Zakat Terhadap Variabel Makro Ekonomi Indonesia; (Studi pada Perekonomian Indonesia Tahun 2000)*, Tesis (tidak dipublikasi), Yogyakarta, 2004.

1. Pendekatan berbagai model teori ekonomi pembangunan konvensional (non-Islam) hingga saat ini belum menjadi sebuah solusi efektif untuk mengatasi problem kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan sosial ekonomi. Berbagai perdebatan keunggulan dan kelemahannya seakan menghendaki perlu ada pendekatan alternatif sebagai sebuah solusi alternatif, seperti pemanfaatan sumber penerimaan zakat untuk pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi dalam kebijakan makro ekonomi.
2. Zakat dalam konteks keIslaman tidak hanya mengemban sebuah kewajiban ibadah, tetapi terkandung tanggungjawab sosial ekonomi untuk menciptakan redistribusi pendapatan (*income redistribution*) antara kelompok masyarakat yang berkelebihan harta dan yang kekurangan harta.
3. Pajak dan zakat dalam perspektif ekonomi hampir indentik bila dilihat sebagai sebuah sumber penerimaan dana yang berfungsi mengalokasikan sumberdaya ekonomi produktif bagi kepentingan pembangunan dan kesejahteraan social ekonomi.
4. Efek zakat dalam pendekatan makro ekonomi melalui variable pengeluaran konsumsi, tabungan dan investasi secara aggregate cukup signifikan, sehingga bisa menjadi indicator dalam perubahan besaran makro ekonomi.
5. Beberapa studi empirik membuktikan bahwa penggunaan zakat sebagai variabel makro ekonomi memiliki efek signifikan dalam pengentasan kemiskinan, pengeluaran konsumsi, investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Daftar Pustaka

- Bird, Richard M., *Fiscal Decentralization in Developing Country*, Jakarta: Gramedia, 2000.
- Barro, Robert, J., *Macroeconomics*, Fourth Edition, John Wiley & Son, Inc. Toronto, 1993
- Choundury, M.A. and Uzir A.M, 1992, *The Foundation of Islamic Political Economy*, Hampshire, London: The MacMillan Press Ltd, 1992
- Dernburg, Thomas, *Macroeconomics: Concepts, Theory and Policies*, 7th Edition, McGraw-Hill, Inc. 1985
- Ghozali, Abas., "Zakat untuk Keadilan dan Pertumbuhan Ekonomi," *Koleksi Diskusi Isnet*, www.forumzakat.org/diskusi/zakat, 1996
- Jhingan, M.L., *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Diterjemahkan oleh D.Guritno, SH, Penerbit CV. Jakarta: Rajawali, 1994
- Kahf, Monzer., 1995, *Ekonomi Islam (Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995
- Mankiew, Gregory, 2000, *Teori Ekonomi Makro*, alih bahasa Imam Nurmawan, Edisi Empat, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2000.
- Mansoer, F.W. dan Suyanto, "Perilaku Tabungan: Kasus Perbandingan Negara-negara Asean dan Negara Industri Maju; 1989-1990," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 13, No.2, 1993
- Metwally, M. M., 1995, *Teori dan Model Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Bangkit Daya Insana, Edisi Pertama
- Nopirin, *Ekonomi Moneter*, Buku I, Edisi ke-4, Yogyakarta: BPFE, 2000.
- Parkin, M. and Bade, R., *Modern Macroeconomics: Fourth Edition*, Scarborough, Ontario: Prentice Hall-Canada, Inc, 1995
- Saud, Mahmud A., *Money, Interest and Qirad*, dalam *Studies In Islamic Economics*, diedit oleh Khrusin Ahmad, Internation Center for Research in Islamic Economic, King Abdul Aziz University, Jeddah Saudi Arabia, 1976
- Todaro, M.P., 2000, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi Ketujuh, Alih Bahasa Drs. Haris Munandar, M.A, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2000

Venieris, Y.P., 1977, *Macro Economic Model and Policy*, New York: John Wiley & Son, Inc., 1977

Zainulbasri, Y., "Utang Luar Negeri, Investasi dan Tabungan Domestik: Sebuah Survei Literatur," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 15, No.3, 2000

Prospek Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional:
Upaya Pembentukan Hukum Kewarisan Nasional
H.M. Damrah Khair

Fungsi dan Kewenangan Komisi Yudisial dalam
Tataran Yuridis dan Implementatif
Nurnazli

Telaah Kritis Pengaruh Zakat dalam Perekonomian
Heni Noviarita

'Illah dari Pendekatan Fuqaha'
Iskandar Syukur

Reinterpretasi Sunnah Nabi untuk
Transformasi Kemanusiaan
Alamsyah

Orientalisme Rusia dan Tradisi Kajian Sufisme
Survey Awal atas Tradisi Kajian Sufisme
di Rusia Abad 19-20 M
Wan Jamaluddin Z.

Kisah Al-Qur'an:
Sebuah Studi Komparatif antara
Al-Qur'an, Taurat dan Injil
H. Yusuf Baihaqi

Revolusi Sosial Aceh:
Polarisasi Politik Ulama - Uleebalang 1945-1949
Safari Daud

ISSN 1979-052X



9 771979 052093